

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga

Jalan Kwini No. 7, Senen, Jakarta Pusat 10410 0213845211

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng

Pencetakan ulang Kartu NPWP Orang Pribadi

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pencetakan Ulang sesuai PER-04/PJ/2020
2. Fotocopy KTP
3. Surat Kehilangan dari Kepolisian / Surat Pernyataan Tidak Memegang NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Wajib Pajak menyampaikan permohonan Pencetakan Ulang Kartu NPWP/SKT/SPPKP melalui loket TPT KPP 2. Petugas meneliti kelengkapan dan kesesuaian data wajib pajak 3. Apabila dianggap lengkap, petugas mencetak kartu NPWP/SKT/SPPKP sesuai dengan permohonan wajib pajak 4. Apabila dianggap tidak lengkap, petugas mengembalikan permohonan kepada wajib pajak untuk dilengkapi 5. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP/SKT/SPPKP


Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga

Jalan Kwini No. 7, Senen, Jakarta Pusat 10410 0213845211

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng



- a. Telepon: 15002008 Tiga
- b. Faksimile: (021) 5251245
- c. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
- d. Twitter: @kring_pajak
- e. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
- f. Chat pajak: www.pajak.go.id
- g. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.